

KEPUTUSAN
SEKRETARIS KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 87 TAHUN 2026
TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG
DIKECUALIKAN DI KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

- Menimbang :
- a. Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali terhadap informasi publik yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan setelah melakukan pertimbangan melalui pengujian konsekuensi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 4. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 182);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

6. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia; dan
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2026
- KESATU : Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2026 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Kementerian ini;
- KEDUA : Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2026 merupakan acuan pelayanan informasi publik di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- KETIGA : Keputusan Sekretaris Kementerian ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2026

Pih. SEKRETARIS KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI,



ERWAN AGUS PURWANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 01 TAHUN 2026
TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG
DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI

**A. BERITA ACARA UJI KONSEKUENSI DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI**

Berdasarkan hasil Pengujian Konsekuensi pada 8 Mei 2026 di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap Informasi Publik pada Kedeputian Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas dan Pengawasan sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
Kedeputian Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas dan Pengawasan					
1.	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (termasuk penilaian dari K/L Meso yang menjadi komponen penilaian evaluasi pelaksanaan RB, nilai rencana aksi, dan capaian output serta dampak) 2010-2025	UU KIP pasal 17 huruf i	Menimbulkan opini publik yang akan mempengaruhi kredibilitas instansi pemerintah (K/L/D).	Hasil evaluasi merupakan dokumen antar instansi yang tidak terbuka untuk umum dengan kode surat "R" (rahasia) sehingga perlu dikecualikan.	Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2.	Hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (termasuk	UU KIP pasal 17 huruf i	Menimbulkan opini publik yang akan mempengaruhi	Hasil evaluasi merupakan dokumen antar instansi yang tidak terbuka untuk	Sesuai dengan peraturan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
2.	Hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (termasuk didalamnya Lembar Kerja Evaluasi) 2015-2025	UU KIP pasal 17 huruf i	Menimbulkan opini publik yang akan mempengaruhi kredibilitas instansi pemerintah (K/L/D).	Hasil evaluasi merupakan dokumen antar instansi yang tidak terbuka untuk umum dengan kode surat "R" (rahasia) sehingga perlu dikecualikan.	Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3.	Hasil Evaluasi Pembangunan Zona Integritas (termasuk didalamnya lembar kerja evaluasi) 2014-2025	UU KIP pasal 17 huruf i	Menimbulkan opini publik yang akan mempengaruhi kredibilitas instansi pemerintah (K/L/D).	Hasil evaluasi merupakan dokumen antar instansi yang tidak terbuka untuk umum dengan kode surat "R" (rahasia) sehingga perlu dikecualikan.	Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 81 TAHUN 2026
TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG
DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI

**B. BERITA ACARA UJI KONSEKUENSI DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI**

Berdasarkan hasil Pengujian Konsekuensi pada 11 Mei 2026 di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap Informasi pada Kedeputan Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
Kedeputan Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana					
1.	Hasil Evaluasi Penerapan Sistem Kerja Instansi Pemerintah 2023-2025	UU KIP pasal 17 huruf i	Menimbulkan opini publik yang akan mempengaruhi kredibilitas instansi pemerintah (K/L/D).	Hasil evaluasi merupakan dokumen antar instansi yang tidak terbuka untuk umum dengan kode surat "R" (rahasia) sehingga perlu dikecualikan.	Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2.	Hasil Penilaian Kapabilitas Kelembagaan	UU KIP pasal 17 huruf i	Menimbulkan opini publik yang akan mempengaruhi kredibilitas instansi pemerintah (K/L/D).	Hasil penilaian merupakan dokumen antar instansi yang tidak terbuka untuk umum dengan kode surat "R" (rahasia) sehingga perlu	Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
				dikecualikan.	
3.	Data Eselonisasi/Unit Organisasi yang belum tervalidasi	UU KIP pasal 6 ayat (3) huruf e	Menimbulkan misinformasi terhadap data/informasi karena tidak valid dan/atau tidak sesuai.	Menghindari misinformasi terhadap data/informasi yang tidak valid dan/atau tidak sesuai.	Sampai dengan Data/Informasi telah divalidasi oleh Pimpinan
4.	Usulan Hari dan Jam Kerja	UU KIP pasal 17 huruf i	Menimbulkan misinformasi terhadap data/informasi karena tidak valid dan/atau tidak sesuai.	Usulan hari dan jam kerja merupakan dokumen antar instansi yang tidak terbuka untuk umum dengan kode surat "R" (rahasia) sehingga perlu dikecualikan.	Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5.	Usulan Izin Prinsip Pakaian Dinas	UU KIP pasal 17 huruf i	Menimbulkan misinformasi terhadap data/informasi karena tidak valid dan/atau tidak sesuai.	Usulan izin prinsip pakaian dinas merupakan dokumen antar instansi yang tidak terbuka untuk umum dengan kode surat "R" (rahasia) sehingga perlu dikecualikan.	Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 01 TAHUN 2026
TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG
DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI

**C. BERITA ACARA UJI KONSEKUENSI DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI**

Berdasarkan hasil Pengujian Konsekuensi pada 11 Mei 2026 di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap Informasi pada Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama					
1.	Data Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN)	UU KIP pasal 17 huruf 9	Dapat mengungkap data pribadi pegawai.	Menjaga rahasia data pribadi pegawai.	Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 31 TAHUN 2026
TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG
DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI

**D. BERITA ACARA UJI KONSEKUENSI DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI**

Berdasarkan hasil Pengujian Konsekuensi pada 19 Mei 2026 di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap Informasi pada Kedeputian Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
Kedeputian Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur					
1.	Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penghargaan dan Pengakuan	UU KIP pasal 6 ayat 3 huruf e	Akan menghambat pengambilan keputusan dalam kebijakan jika terlalu dini dibagikan pada publik.	Proses pembentukan RPP masih dalam ranah antar instansi pemerintah dan belum selesai sampai dengan uji publik dan ditetapkan.	Sampai dengan dilakukan uji publik secara resmi oleh pemerintah dan sampai dengan rancangan tersebut ditetapkan menjadi Peraturan Perundang-Undangan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
2.	Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Sistem Jaminan Pensiun dan Hari Tua	UU KIP pasal 6 ayat 3 huruf e	Akan menghambat pengambilan keputusan dalam kebijakan jika terlalu dini dibagikan pada publik.	Proses pembentukan RPP masih dalam ranah antar instansi pemerintah dan belum selesai sampai dengan uji publik dan ditetapkan.	Sampai dengan dilakukan uji publik secara resmi oleh pemerintah dan sampai dengan rancangan tersebut ditetapkan menjadi Peraturan Perudnang-Undangan
3.	Data Usulan dan Data Hasil dalam Hak Keuangan, Tunjangan Khusus, dan Tunjangan Fungsional	UU KIP pasal 17 huruf i	Menimbulkan opini publik yang akan mempengaruhi kredibilitas instansi pemerintah (K/L/D).	Merupakan surat-surat antar badan publik sebagai usulan yang sifatnya dirahasiakan.	Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
4.	Data Usulan Hasil Evaluasi Jabatan dan data Hasil Persetujuan Evaluasi Jabatan	UU KIP pasal 17 huruf i	Akan menghambat pengambilan keputusan dalam kebijakan jika terlalu dini dibagikan pada publik.	Merupakan surat-surat antar badan publik sebagai usulan yang sifatnya dirahasiakan.	Sampai dengan terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 81 TAHUN 2026
TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG
DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI


**E. BERITA ACARA UJI KONSEKUENSI DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI**




Berdasarkan hasil Pengujian Konsekuensi pada 20 Mei 2026 di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap Informasi Publik pada Biro Umum dan Keuangan sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:








No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
Biro Umum dan Keuangan					
1.	Daftar Gaji Tiap Individu Pegawai Kementerian PANRB	UU KIP pasal 17 huruf h angka 3	Dapat mengungkapkan data pribadi pegawai.	Melindungi data pribadi pegawai.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2.	Agenda Pimpinan (Rincian Kegiatan Pimpinan, Kawat, Rundown Pendampingan)	UU KIP pasal 17 huruf i	Terdapat risiko membahayakan keamanan Pimpinan.	Melindungi keamanan Pimpinan.	Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
3.	Akun Pengguna dan Kata Sandi Aplikasi Perkantoran Pimpinan	UU KIP pasal 17 huruf i	Terdapat risiko membahayakan keamanan Pimpinan.	Melindungi keamanan Pimpinan.	Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
4.	Bahan atau Materi Pimpinan Terkait Pembentukan Kebijakan yang sifatnya Strategis	UU KIP pasal 6 ayat (3) huruf e	Akan menghambat pengambilan keputusan dalam kebijakan jika terlalu dini dibagikan pada publik.	Materi perlu ditetapkan melalui kebijakan peraturan perundang-undangan.	Sampai dengan dilakukan uji publik secara resmi oleh pemerintah dan sampai dengan rancangan tersebut ditetapkan menjadi Peraturan Perundang-Undangan
5.	Data Pribadi Pimpinan	UU KIP Pasal 6 Ayat (3) huruf d	Dapat mengungkap data pribadi pimpinan.	Melindungi data pribadi pimpinan.	Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
6.	Dokumen (Surat, Disposisi, dan Draf Aturan) Dengan Label Rahasia, Terbatas, Sangat Rahasia, dan Sangat Terbatas	UU KIP pasal 17 huruf i	Dapat mengungkap isi surat/dokumen yang sifatnya rahasia.	Melindungi isi surat/dokumen yang sifatnya rahasia.	Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh:

No.	Nama	Unit Kerja	Tanda Tangan
1.	Mohammad Averrouce	Biro Komunikasi dan Informasi Publik	
2.	Elfansuri	Biro Komunikasi dan Informasi Publik	
3.	Muhamad Syahrul Trioko	Biro Komunikasi dan Informasi Publik	
4.	Dwitya Bharata Nandiwardhana	Biro Komunikasi dan Informasi Publik	
5.	Mahardika Luckas Satrio Yudhanto	Biro Komunikasi dan Informasi Publik	
6.	Raden Rara Clara Ariski Paramitha	Biro Komunikasi dan Informasi Publik	
7.	Nadya Fitriyani	Biro Komunikasi dan Informasi Publik	

No.	Nama	Unit Kerja	Tanda Tangan
8.	Rangga Wisena Prayudha Yudhistira	Biro Komunikasi dan Informasi Publik	
9.	Nurhasni	Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan	
10.	Dianita Evo Nila Sari	Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan	
11.	Qonita Silmi Fasya	Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan	
12.	Atieka Purwanti Raharjo	Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan	
13.	Erni Herawati	Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana	
14.	Deny Isworo M. T.	Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana	
15.	M. Nugroho Firdaus	Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana	
16.	Eka Bella Kirana	Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana	

No.	Nama	Unit Kerja	Tanda Tangan
17.	Nabilla	Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana	
18.	Aditya Hermawan	Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama	
19.	Valentina Anissa F.	Deputi Bidang SDM Aparatur	
20.	Clara Mutia Yoka	Deputi Bidang SDM Aparatur	
21.	Insani Putri	Deputi Bidang SDM Aparatur	
22.	Puji Lestari	Deputi Bidang SDM Aparatur	
23.	Gadis Nindy Ramadhon	Deputi Bidang SDM Aparatur	
24.	Asna Veronika Haloho	Biro Umum dan Keuangan	
25.	Hilda Nur Alami	Biro Umum dan Keuangan	

No.	Nama	Unit Kerja	Tanda Tangan
26.	Andriana Putra	Biro Umum dan Keuangan	
27.	Gunadi F. Sitompul	Biro Umum dan Keuangan	
28.	M. Rizal Laksana	Biro SDMOH	
29.	Sutrisno Wibowo	Biro SDMOH	
30.	Bill Arthur Sirang	Biro SDMOH	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Plh. SEKRETARIS KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI,



ERWAN AGUS PURWANTO

F. DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
Kedepatian Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas dan Pengawasan					
1.	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (termasuk penilaian dari K/L Meso yang menjadi komponen penilaian evaluasi pelaksanaan RB, nilai rencana aksi, dan capaian output serta dampak) 2010-2025	UU KIP pasal 17 huruf i	Menimbulkan opini publik yang akan mempengaruhi kredibilitas instansi pemerintah (K/L/D).	Hasil evaluasi merupakan dokumen antar instansi yang tidak terbuka untuk umum dengan kode surat "R" (rahasia) sehingga perlu dikecualikan.	Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2.	Hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (termasuk didalamnya Lembar Kerja Evaluasi) 2015-2025	UU KIP pasal 17 huruf i	Menimbulkan opini publik yang akan mempengaruhi kredibilitas instansi pemerintah (K/L/D).	Hasil evaluasi merupakan dokumen antar instansi yang tidak terbuka untuk umum dengan kode surat "R" (rahasia) sehingga perlu dikecualikan.	Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3.	Hasil Evaluasi Pembangunan Zona Integritas (termasuk didalamnya lembar kerja evaluasi) 2014-2025	UU KIP pasal 17 huruf i	Menimbulkan opini publik yang akan mempengaruhi kredibilitas instansi pemerintah (K/L/D).	Hasil evaluasi merupakan dokumen antar instansi yang tidak terbuka untuk umum dengan kode surat "R" (rahasia) sehingga perlu dikecualikan.	Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
Kedeputian Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana					
1.	Hasil Evaluasi Penerapan Sistem Kerja Instansi Pemerintah 2023-2025	UU KIP pasal 17 huruf i	Menimbulkan opini publik yang akan mempengaruhi kredibilitas instansi pemerintah (K/L/D).	Hasil evaluasi merupakan dokumen antar instansi yang tidak terbuka untuk umum dengan kode surat "R" (rahasia) sehingga perlu dikecualikan.	Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2.	Hasil Penilaian Kapabilitas Kelembagaan	UU KIP pasal 17 huruf i	Menimbulkan opini publik yang akan mempengaruhi kredibilitas instansi pemerintah (K/L/D).	Hasil penilaian merupakan dokumen antar instansi yang tidak terbuka untuk umum dengan kode surat "R" (rahasia) sehingga perlu dikecualikan.	Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3.	Data Eselonisasi/Unit Organisasi yang belum tervalidasi	UU KIP pasal 6 ayat (3) huruf e	Menimbulkan misinformasi terhadap data/informasi karena tidak valid dan/atau tidak sesuai.	Menghindari misinformasi terhadap data/informasi yang tidak valid dan/atau tidak sesuai.	Sampai dengan Data/Informasi telah divalidasi oleh Pimpinan
4.	Usulan Hari dan Jam Kerja	UU KIP pasal 17 huruf i	Menimbulkan misinformasi terhadap data/informasi karena tidak valid dan/atau tidak sesuai.	Usulan hari dan jam kerja merupakan dokumen antar instansi yang tidak terbuka untuk umum dengan kode surat "R" (rahasia) sehingga perlu dikecualikan.	Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
5.	Usulan Izin Prinsip Pakaiain Dinas	UU KIP pasal 17 huruf i	Menimbulkan misinformasi terhadap data/informasi karena tidak valid dan/atau tidak sesuai.	Usulan izin prinsip pakaian dinas merupakan dokumen antar instansi yang tidak terbuka untuk umum dengan kode surat "R" (rahasia) sehingga perlu dikecualikan.	Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama					
1.	Data Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN)	UU KIP pasal 17 huruf 9	Dapat mengungkap data pribadi pegawai.	Menjaga rahasia data pribadi pegawai.	Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
Kedeputian Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur					
1.	Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penghargaan dan Pengakuan	UU KIP pasal 6 ayat 3 huruf e	Akan menghambat pengambilan keputusan dalam kebijakan jika terlalu dini dibagikan pada publik.	Proses pembentukan RPP masih dalam ranah antar instansi pemerintah dan belum selesai sampai dengan uji publik dan ditetapkan.	Sampai dengan dilakukan uji publik secara resmi oleh pemerintah dan sampai dengan rancangan tersebut ditetapkan menjadi Peraturan Perundang-Undangan
2.	Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Sistem Jaminan Pensiun dan Hari Tua	UU KIP pasal 6 ayat 3 huruf e	Akan menghambat pengambilan keputusan dalam kebijakan jika terlalu dini dibagikan pada publik.	Proses pembentukan RPP masih dalam ranah antar instansi pemerintah dan belum selesai sampai dengan uji publik dan ditetapkan.	Sampai dengan dilakukan uji publik secara resmi oleh pemerintah dan sampai dengan rancangan tersebut ditetapkan menjadi Peraturan Perundang-Undangan
3.	Data Usulan dan Data Hasil dalam Hak Keuangan, Tunjangan Khusus, dan Tunjangan Fungsional	UU KIP pasal 17 huruf i	Menimbulkan opini publik yang akan mempengaruhi kredibilitas instansi pemerintah (K/L/D).	Merupakan surat-surat antar badan publik sebagai usulan yang sifatnya dirahasiakan.	Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
4.	Data Usulan Hasil Evaluasi Jabatan dan data Hasil Persetujuan Evaluasi Jabatan	UU KIP pasal 17 huruf i	Akan menghambat pengambilan keputusan dalam kebijakan jika terlalu dini dibagikan pada publik.	Merupakan surat-surat antar badan publik sebagai usulan yang sifatnya dirahasiakan.	Sampai dengan terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
Biro Umum dan Keuangan					
1.	Daftar Gaji Tiap Individu Pegawai Kementerian PANRB	UU KIP pasal 17 huruf h angka 3	Dapat mengungkap data pribadi pegawai.	Melindungi data pribadi pegawai.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2.	Agenda Pimpinan (Rincian Kegiatan Pimpinan, Kawat, Rundown Pendampingan)	UU KIP pasal 17 huruf i	Terdapat risiko membahayakan keamanan Pimpinan.	Melindungi keamanan Pimpinan.	Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3.	Akun Pengguna dan Kata Sandi Aplikasi Perkantoran Pimpinan	UU KIP pasal 17 huruf i	Terdapat risiko membahayakan keamanan Pimpinan.	Melindungi keamanan Pimpinan.	Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
4.	Bahan atau Materi Pimpinan Terkait Pembentukan Kebijakan yang sifatnya Strategis	UU KIP pasal 6 ayat (3) huruf e	Akan menghambat pengambilan keputusan dalam kebijakan jika terlalu dini dibagikan pada publik.	Materi perlu ditetapkan melalui kebijakan peraturan perundang-undangan.	Sampai dengan dilakukan uji publik secara resmi oleh pemerintah dan sampai dengan rancangan tersebut ditetapkan menjadi Peraturan Perundang-

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
					Peraturan Perundang-Undangan
5.	Data Pribadi Pimpinan	UU KIP Pasal 6 Ayat (3) huruf d	Dapat mengungkap data pribadi pimpinan.	Melindungi data pribadi pimpinan.	Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
6.	Dokumen (Surat, Disposisi, dan Draf Aturan) Dengan Label Rahasia, Terbatas, Sangat Rahasia, dan Sangat Terbatas	UU KIP pasal 17 huruf i	Dapat mengungkap isi surat/dokumen yang sifatnya rahasia.	Melindungi isi surat/dokumen yang sifatnya rahasia.	Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
Kedeputian Bidang Transformasi Digital Pemerintah					
1.	Laporan dan Hasil Pemetaan Aplikasi Kementerian/Lembaga	UU KIP pasal 6 ayat (3) huruf e	Data yang diberikan tidak valid.	Melindungi pemohon informasi dari data yang tidak valid.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2.	Daftar Aplikasi yang Dimiliki Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah	Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE	Data yang diberikan tidak sesuai atau tidak valid karena bukan wewenang.	Melindungi pemohon informasi dari data yang tidak valid.	Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3.	Data Clearance	UU KIP pasal 17 huruf c angka 1	Dapat mengungkap data informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan Penilaian sistem pertahanan dan	Melindungi rahasia yang berkaitan dengan informasi keamanan negara.	Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			keamanan negara.		

Plh. SEKRETARIS KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI,



ERWAN AGUS PURWANTO